



**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
STAF AHLI BUPATI PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Purworejo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.b yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dijabat oleh 1 (satu) orang.

#### Pasal 4

Staf ahli mempunyai tugas memberikan masukan, telaahan, kajian, pertimbangan, serta rekomendasi terhadap isu-isu strategis dan konsep pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah kepada Bupati sesuai bidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas memberikan masukan, telaahan, kajian, pertimbangan, serta rekomendasi terhadap isu-isu strategis dan konsep pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah kepada Bupati di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.
- (2) Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama antar daerah, pertanahan dan batas wilayah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan pelayanan publik, hukum dan peraturan perundang-undangan, hak azazi manusia, serta penyelesaian sengketa pemerintah daerah.

#### Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas memberikan masukan, telaahan, kajian, pertimbangan, serta rekomendasi terhadap isu-isu strategis dan konsep pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah kepada Bupati di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.
- (2) Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang, pengembangan prasarana dan sarana fisik, pengembangan transportasi perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan persampahan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi daerah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, peternakan dan pangan, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas memberikan masukan, telaahan, kajian, pertimbangan, serta rekomendasi terhadap isu-isu strategis dan konsep pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah kepada Bupati di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.
- (2) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, penanggulangan bencana, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi budaya daerah, kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah, pendayagunaan aparatur, arsip, perpustakaan dan persandian.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian masukan, telaahan, kajian dan pertimbangan hal-hal yang terkait dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan rekomendasi dan konsep pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan rapat, seminar, dan sejenisnya untuk keperluan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas

## BAB III

### STAF ADMINISTRASI

## Pasal 9

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli Bupati dibantu oleh staf administrasi yang ditugaskan dari staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf ahli wajib melaporkan informasi strategis kepada Bupati, serta menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan sekretaris daerah dan perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Hubungan kerja staf ahli Bupati dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

#### Pasal 12

- (1) Guna menunjang tugasnya, staf ahli Bupati dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan diberikan dukungan anggaran kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui bagian umum sekretariat daerah.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 13

- (1) Staf Ahli diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelancaran tugas Bupati.
- (2) Staf Ahli diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 14

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Staf Ahli diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Bagan Organisasi Staf Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 81.1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 105 SERI D NOMOR 42

